

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V menyajikan mengenai simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi yang bisa dijadikan referensi.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, secara umum pelaku perundungan dan korban perundungan pada santri kelas VIII dan IX MTs Misbahunnur Cimahi berada pada kategori rendah dan dapat dikatakan sebagian besar santri tidak pernah melakukan perundungan atau pernah melakukan sebagian kecil dari indikator pelaku perundungan dan sebagian besar santri tidak pernah atau pernah menjadi korban perundungan atau menerima tindakan perundungan sebagian kecil dari indikator. Masih terdapat tindakan perundungan yang terjadi pada santri di pesantren meskipun jumlahnya tidak tinggi. Dari hasil penelitian menunjukkan perundungan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk di pesantren yang merupakan tempat pendidikan islami atau keagamaan.

Perundungan yang terjadi meliputi tiga aspek yakni perundungan verbal, perundungan fisik, dan perundungan nonverbal dan nonfisik. Perundungan verbal menjadi perundungan yang paling dominan dengan frekuensi paling tinggi berada pada kategori sedang. yang berarti santri sering melakukan sebagian besar dari indikator pelaku perundungan yakni menghina, menuduh dan menyebarkan gossip, dan mengancam orang lain.

Perundungan harus mendapatkan perhatian lebih dari pihak pesantren maupun madrasah. Merespon berbagai hal yang berhubungan dengan perundungan seperti merespon laporan korban perundungan ataupun merespon adanya tindakan negatif dan perubahan perilaku atau penurunan prestasi akademik. Bentuk perhatian lebih terhadap perundungan di pesantren dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu sosialisasi dan edukasi, pengawasan ketat, pembentukan disiplin, pendekatan personal, pelatihan dan workshop, dan kerjasama dengan pihak eksternal. Program Bimbingan dan konseling melalui layanan dasar dirancang untuk mencegah dan mereduksi perundungan di kelas VIII dan IX MTs Misbahunnur Cimahi kemudian dijadikan sebagai rekomendasi untuk program Bimbingan dan konseling di madrasah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap santri kelas VIII dan IX MTs Misbahunnur Cimahi, maka dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut.

6.2.1 Bagi Tenaga Pendidik di Madrasah

Dari temuan hasil penelitian terdapat santri yang merupakan pelaku dan korban perundungan, diharapkan mampu memberikan layanan Bimbingan dan konseling berupa layanan responsif terhadap santri yang menjadi korban ataupun pelaku perundungan. dalam pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling, pihak madrasah dapat bekerja sama dengan pihak pesantren sehingga program dari bimbingan dan konseling itu sendiri bisa berjalan secara efektif. Berikut beberapa peran kepala madrasah, wali kelas, dan guru dalam perundungan di madrasah.

Peran kepala sekolah yakni membuat kebijakan dan program anti perundungan yang jelas dan tegas sosialisasi dampak buruk perundungan dan kampanye anti perundungan, Pengawasan dan evaluasi mengenai program anti perundungan, dan kolaborasi dengan orang tua juga pihak eksternal lainnya.

Wali kelas memantau perilaku santri sehari-hari, peka terhadap tanda-tanda perundungan dan perubahan perilaku atau penurunan akademik, melakukan pendekatan personal terhadap korban dan pelaku perundungan, dan melakukan koordinasi dengan guru lain.

Guru mendeteksi tanda perundungan dan melakukan intervensi untuk menghentikan tindakan tersebut. Mengintegrasikan nilai-nilai empati, toleransi, dan menghormati keberagaman. Mengikuti pelatihan mengenai perundungan dan strategi penanganannya.

6.2.2 Bagi Wali Asrama, Pembimbing Atau Musyrif dan Pengasuh atau Kiai di Pesantren

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Nomor 1262 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis pesantren ramah anak. Salah satu poin dalam bab dua yang bisa dijadikan rekomendasi mengenai pendekatan pengasuhan pesantren yang ramah anak yaitu tanggung jawab pengasuhan yang mencakup;

1. Memberikan pengasuhan yang baik kepada anak sebagai santri di pesantren, sebagaimana pengasuhan yang diberikan oleh orang tuanya demi tumbuh kembang anak;
2. Menciptakan hubungan kelekatan dan kedekatan serta memastikan keselamatan santri;
3. Membantu santri memenuhi hak-hak asasi anak selama di pesantren;
4. Memberikan informasi berkala tentang tumbuh kembang santri kepada orang tuangan; dan
5. Melaporkan kepada orang tua jika terjadi sesuatu yang mengganggu kelangsungan hidup dan tumbuh kembang santri baik karena kondisi kesehatan, kedaruratan, terjadi Tindak kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, pelantaran maupun eksploitasi.

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Keputusan Nomor 1262 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengenai petunjuk teknis pesantren ramah anak. Petunjuk teknis pesantren ramah anak tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dan rekomendasi dalam penanganan perundungan di pesantren.

Materi anti perundungan dari Kemendikbud yang dapat dijadikan referensi dalam membuat program.